



**PUTUSAN**

Nomor 694/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Desember 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 694/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 8 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 20 September 1999 di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21-

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk



06/pw.01/303/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, selama kurang lebih 10 tahun, di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah dikaruniai anak;
  - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2010 dimana saat itu Tergugat menikah lagi
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 2 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk*



Primer

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.21-06/pw.01/303/2017 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi-saksi:

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk



Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai anak, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa oleh karena perselisihan tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa komunikasi lagi sudah berjalan 7 tahun lebih sejak tahun 2010;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna saksi tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai anak, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa oleh karena perselisihan tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa komunikasi lagi sudah berjalan 7 tahun lebih sejak tahun 2010;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak

*Hal 5 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk*



datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 20 September 1999, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut, selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 7 tahun lebih sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut,

*Hal 6 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk*



sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut serta telah mempunyai anak, selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa karna sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 7 tahun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

*Hal 7 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk*



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut serta telah mempunyai anak, selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 7 tahun sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal mencapai 7 tahun hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah

*Hal 8 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk*



tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

﴿وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة﴾

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

*Hal 10 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Blk*



5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1439 H.** oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai ketua majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota ;

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**

Ketua majelis,

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
- Proses	Rp	50.000.00,-
- Panggilan	Rp	250.000.00,-
- Redaksi	Rp	5.000.00,-

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.694/Pdt.G/2017/PA.Bik



-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00,-</u>
	Jumlah	Rp	341.000.00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).